



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik : rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungekab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kerumahsakitian;
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82 / 2018 Tentang

Jaminan Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- KEDUA : Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari :
1. Pelayanan Endoskopi;
 2. Pelayanan Hemodialisa;
 3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
 4. Pelayanan Instalasi Laboratorium Rawat Inap;
 5. Pelayanan Instalasi Laboratorium Rawat Jalan;
 6. Pelayanan Instalasi Radiologi Rawat Inap;
 7. Pelayanan Instalasi Radiologi Rawat Jalan;
 8. Pelayanan Instalasi Rawat Inap;
 9. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan;
 10. Pelayanan Kemoterapi;
 11. Pelayanan Klinik DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*);
 12. Pelayanan Klinik Nyeri;
 13. Pelayanan Klinik Rheumatologi;
 14. Pelayanan Klinik Gigi;
 15. Pelayanan Klinik Anak;
 16. Pelayanan Klinik Bedah Anak;

17. Pelayanan Klinik Bedah Mulut;
18. Pelayanan Klinik Onkologi;
19. Pelayanan Klinik Orthopaedi Dan Traumatologi;
20. Pelayanan Klinik Bedah Umum;
21. Pelayanan Klinik Bedah Urologi;
22. Pelayanan Klinik Jantung Dan Pembuluh Darah;
23. Pelayanan Klinik Penyakit Kulit Dan Kelamin;
24. Pelayanan Klinik Mata;
25. Pelayanan Klinik Obsgyn;
26. Pelayanan Klinik Paru;
27. Pelayanan Klinik Penyakit Dalam;
28. Pelayanan Klinik Penyakit Jiwa;
29. Pelayanan Klinik Saraf;
30. Pelayanan Klinik THT;
31. Pelayanan Klinik Umum;
32. Pelayanan Rehabilitasi Medik ;

KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Mei 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Endoskopi

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksadokter 3. Ruang tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil

			6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis 2. Perawat
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis : 1 2. Perawat : 2
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk intern dokter Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Umum rujukan Dokter Spesialis 2. BPJS dilakukan di rawat inap
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum membawa pengantar dari Dokter Spesialis 2. Pasien BPJS dilakukan di rawat inap, pada hari pelaksanaan pasien mengambil nomor antrian dan mendaftar. 3. Pasien menuju ruang endoskopi 4. Pasien menyerahkan perintah endoskopi dari dokter penanggung jawab ke petugas 5. Pasien dipersiapkan standar kondisi umum 6. Dilakukan endoskopi oleh Dokter Penanggung Jawab 7. Mendapat obat sesuai indikasi 8. Pasien ke Pembayaran Rawat Jalan 9. Pasien pulang <p>Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien rujukan dari ruang rawat inap 2. Ruangan mendaftar ke petugas untuk dijadwalkan pelaksanaan 3. Pasien menuju Ruang Endoskopi 4. Pasien menyerahkan persyaratan endoskopi dari Dokter Spesialis penanggung jawab ke petugas 5. Pasien dipersiapkan standar kondisi umum

		6. Dilakukan endoskopi dengan Dokter Penanggung jawab 7. Pasien kembali ke ruangan
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Petugas Endoskopi</p> <p>Dokter Endoskopi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C{Petugas Endoskopi} C --> D[] D --> E{Petugas Pembayaran} E --> F([Pasien]) </pre> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal satu jam pelayanan
4	Biaya atau Tarif	: 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- Tindakan endoskopi sesuai perbup tarif
5	Produk Pelayanan	: 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Endoskopi 3. Obat
6	Penanganan Pengaduan	: 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Hemodialisa

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Form RM 2. Komputer (SIMRS) 3. Alat Kesehatan 4. Status Rekam Medis pasien Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang tindakan
3	Kompetensi Pelaksana	: 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat
4	Pengawasan Internal	: 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Bidang Pelayanan Medik

			<ul style="list-style-type: none"> 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 1 2. Dokter Umum : 2 3. Perawat Hemodialisa: 8
6	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dan dokter umum 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk internal dokter Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umum membawa pengantar Hemodialisa dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2. BPJS membawa pengantar dari Dokter Spesialis Rumah Sakit
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan nomor antrian 2. Mendaftar 3. Pasien menuju Instalasi Hemodialisa 4. Pasien menyerahkan rujukan Dokter Spesialis telah di skrining HD (Perintah Hemodialisa) 5. Apabila belum skrining, masuk ke Poli Penyakit Dalam untuk skrining. 6. Dilakukan Hemodialisa 7. Pasien mendapat perintah kontrol rutin 8. Pasien ke pembayaran 9. Pasien pulang <p>Pasien BPJS</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mendapat nomor antrian 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP 3. Menuju ke instalasi Hemodialisa 4. Pasien menyerahkan perintah HD dari dokter spesialis Rumah Sakit 5. Pasien mendapat perintah HD setelah di skrining di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit atau Rawat Inap 6. Pasien dilakukan hemodialisa 7. Pasien mendapat perintah kontrol rutin

		8. Pasien menyelesaikan administrasi BPJS 9. Pasien pulang
		<p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Petugas Administrasi Instalasi HD</p> <p>Petugas HD Melakukan Tindakan</p> <p>Petugas Administrasi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 (empat) jam pelayanan
4	Biaya atau Tarif	: 1. <i>Single Use</i> sesuai Perbup Tarif 2. <i>Re Use</i> sesuai Perbup Tarif
5	Produk Pelayanan	: 1. Catatan Medis 2. Hasil Dialisa 3. Obat
6	Penanganan Pengaduan	: 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Instalasi Gawat Darurat


1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan internal dan eksternal 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksadokter 3. Ruang tindakan

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Sub Spesialis 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Umum 4. Perawat 5. Bidan 6. Perekam Medis 7. Pengadministrasi 8. Apoteker
4	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 14 2. Perawat : 25 3. Bidan : 10 4. Perekam Medis : 12 5. Apoteker : 9 6. Porter : 3
6	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien diperiksa oleh dokter umum 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk intern dokter Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umum dan BPJS, tanpa rujukan 2. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 3. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum dan Rawat Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) atas indikasi 6. Penatalaksanaan lanjutan setelah pemeriksaan penunjang 7. Pasien mendapat resep obat 8. Pembayaran 9. Pasien mendapat obat 10. Pulang atau dirujuk <p>Pasien Umum dan Rawat Inap :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) atas indikasi 6. Penatalaksanaan lanjutan setelah pemeriksaan penunjang 7. Pasien masuk ke ruang rawat inap <p>Pasien BPJS Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi 6. Pasien mendapat resep obat 7. Pasien mendapat obat di farmasi 8. Pasien menyerahkan berkas ke pembayaran 9. Pulang atau dirujuk <p>Pasien BPJS Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Triage 2. Penanganan dan tindakan medis 3. Pendaftaran 4. Konsultasi dokter spesialis apabila diperlukan 5. Pemeriksaan Penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 6. Penatalaksanaan lanjutan setelah pemeriksaan penunjang
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Pasien</p> <p>Petugas Triage</p> <p>Perawat melakukan penanganan dan tindakan</p> <p>Dokter umum melakukan Penanganan, tindakan Dan konsultasi</p> <p>Pengadministrasi umum Penunjang Lab/Rontgen</p> <p>Petugas Apotek</p> <p>Petugas transfer ke rawat inap atau rawat jalan</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  <pre> graph TD Start([Start]) --> Triage{ } Triage --> Nurse[] Nurse --> Doctor[] Doctor --> Admin{ } Admin --> Pharmacy{ } Pharmacy --> Transfer{ } Transfer --> End([End]) </pre> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 8 jam
4	Biaya atau Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru Rp. 10.000,- 2. Pasien Lama Rp. 8.000,-

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Dokter Umum Rp. 25.000,- 4. Dokter Spesialis Rp. 40.000,- 5. Dokter Sub Spesialis Rp. 50.000,- 6. Obat sesuai dengan diagnosa dan kondisi pasien
5	Produk Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Umum 3. Konsultasi Dokter Spesialis 4. Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Instalasi Laboratorium Rawat Inap

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spuit 2. Sputum pot, urin pot 3. Autoanalizer hematologi 4. Autoanalizer kimia 5. Obyek Glass 6. Deglass 7. Reagensia 8. Komputer 9. Buku register

			10. Tourniquet 11. Alat kesehatan Prasarana : 1. Ruang tunggu 2. Ruang pengambilan sampel 3. Ruang pemeriksaan 4. Ruang administrasi 5. Kamar kecil
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 3. Analis Kesehatan 4. Pengadministrasi Umum 5. Kepala Ruang / Kepala Instalasi
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. Penanggung Jawab Laboratorium 5. S P I 6. Kepala Ruang / Kepala Instalasi
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 2 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi : 2 3. Analis Kesehatan : 16 4. Pengadministrasi Umum : 4 5. Kepala Ruang / Kepala Instalasi : 1
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pemeriksaan atas perintah dokter 2. Sampel pasien diperiksa dengan alat yang telah terkalibrasi 3. SDM terdidik dan berkompeten 4. Hasil laboratorium tervalidasi dan diketahui dokter penanggung jawab
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Keikutsertaan dalam pemantapan mutu eksternal laboratorium

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	Blangko Permintaan dari Dokter
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret/ Preparat Malaria <ul style="list-style-type: none"> • Sampel diambil oleh petugas bangsal • Menyerahkan sampel ke petugas bangsal • Dilakukan olahan sampel • Menunggu prosesing

		<ul style="list-style-type: none"> • Hasil disampaikan ke bangsal, khusus nilai kritis harus segera dilaporkan ke Dokter <p>Urin/ Narkoba/ Sperma Analisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima tempat untuk menampung Sampel • Masuk ke kamar mandi • Dilakukan pengambilan sampel • Sampel diserahkan ke petugas bangsal • Menunggu prosesing • Menerima hasil <p>Feaces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima tempat untuk menampung feces • Masuk ke kamar mandi • Dilakukan pengambilan sampel • Sampel diserahkan petugas bangsal • Menunggu prosesing • Menerima hasil <p>BTA/ Sputum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima sputum pot • Menyerahkan sampel ke petugas bangsal • Menunggu prosesing • Menerima hasil
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Bangsal / Ruang</p> <p>Pengadministrasi Umum Laboratorium</p> <p>Analisis Kesehatan</p> <p>Dokter Spesialis Patologi Klinik/ Patologi Anatomi</p> <p>Pengadministrasi umum laboratorium</p> <p>Bangsal / Ruang</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <pre> graph TD A([Oval]) --> B{Diamond} B --> C[Rectangle] C --> D[Rectangle] D --> E{Diamond} E --> F([Oval]) </pre> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret : 1 s.d 2 jam ➤ Urin/ Narkoba/ Sperma Analisa : 30 Menit s.d 1 Jam ➤ Feaces : 30 menit s.d 1 Jam ➤ BTA / Sputum : 2 jam s.d 3 Jam
4	Biaya atau Tarif	<p>Darah Lengkap : Rp. 55.000</p> <p>Pemeriksaan lain sesuai perbup tarif</p>
5	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service

		atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain
--	--	---

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Instalasi Laboratorium Rawat Jalan

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Spuit 2. Sputum pot, urin pot 3. Autoanalizer hematologi 4. Autoanalizer kimia 5. Obyek Glass 6. Deglass 7. Reagensia 8. Komputer 9. Buku register

		10. Torniquet 11. Alat kesehatan Prasarana : 1. Ruang tunggu 2. Ruang pengambilan sampel 3. Ruang pemeriksaan 4. Ruang administrasi 5. Kamar kecil
3	Kompetensi Pelaksana	: 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 3. Analis Kesehatan 4. Pengadministrasi Umum 5. Kepala Ruang / Kepala Instalasi
4	Pengawasan Internal	: 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. Penanggung Jawab Laboratorium 5. S P I
5	Jumlah pelaksana	: 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 2 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi : 2 3. Analis Kesehatan : 16 4. Pengadministrasi Umum : 4
6	Jaminan Pelayanan	: 1. Pemeriksaan atas perintah dokter 2. Sampel pasien diperiksa dengan alat yang telah terkalibrasi 3. SDM terdidik dan berkompeten 4. Hasil laboratorium tervalidasi dan diketahui dokter penanggung jawab
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Keikutsertaan dalam pemantapan mutu eksternal laboratorium

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	: 1. Blangko Permintaan dari Dokter 2. Surat jaminan lengkap, BPJS rujukan dari Dokter Spesialis Rumah Sakit 3. Kwitansi Pembayaran (Umum)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret/ Preparat Malaria <ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Masuk ke ruang pengambilan sampel • Dilakukan pengambilan sampel

		<ul style="list-style-type: none"> • Pasien menunggu prosesing • Menerima hasil <p>Urin/ Narkoba/ Sperma Analisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Menerima tempat untuk menampung Sampel • Masuk ke kamar mandi • Dilakukan pengambilan sample • Pasien menunggu prosesing • Menerima hasil <p>Feaces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Menerima tempat untuk menampung Feces • Masuk ke kamar mandi • Dilakukan pengambilan sampel • Pasien menunggu prosesing • Menerima hasil <p>BTA/ Sputum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Menerima sputum pot • Menyerahkan sampel (Dahak yang telah ditampung dari rumah) • Pasien menunggu prosesing • Menerima hasil
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Pengadministrasi Umum Laboratorium} B --> C[Analis Kesehatan] C --> D[Dokter Spesialis Patologi Klinik/ Patologi Anatomi] D --> E{Pengadministrasi umum Laboratorium} E --> F{Petugas Pembayaran} F --> G([Bangsal / Ruang / Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>: ➤ Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret : 1 s.d 2 jam</p> <p>➤ Urin/ Narkoba/ Sperma Analisa : 30 Menit s.d 1 Jam</p> <p>➤ Feaces : 30 menit s.d 1 Jam</p>

			➤ BTA / Sputum : 2 jam s.d 3 Jam
4	Biaya atau Tarif	:	Sesuai perbup tarif
5	Produk Pelayanan	:	Hasil pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2 010

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Instalasi Radiologi Rawat Inap


1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pesawat CT-Scan 2. X-Ray 3. Fluoroskopi 4. MRI 5. USG 6. Mamografi 7. Panoramic 8. Alat cetak hasil

			<p>9. Film 10. Amplop 11. O2 bila perlu</p> <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan 3. Ruang administrasi 4. Kamar kecil 												
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer 3. Perawat 4. Pengadministrasi Umum 												
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. Penanggung Jawab Radiologi 5. PPI, K3RS 												
5	Jumlah pelaksana	:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dokter Spesialis Radiologi</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">: 2</td> </tr> <tr> <td>2. Radiografer</td> <td style="text-align: right;">: 9</td> </tr> <tr> <td>3. Perawat</td> <td style="text-align: right;">: 1</td> </tr> <tr> <td>4. Fisikawan Medis</td> <td style="text-align: right;">: 1</td> </tr> <tr> <td>5. Pengadministrasi Umum</td> <td style="text-align: right;">: 2</td> </tr> <tr> <td>6. Porter</td> <td style="text-align: right;">: 1</td> </tr> </table>	1. Dokter Spesialis Radiologi	: 2	2. Radiografer	: 9	3. Perawat	: 1	4. Fisikawan Medis	: 1	5. Pengadministrasi Umum	: 2	6. Porter	: 1
1. Dokter Spesialis Radiologi	: 2														
2. Radiografer	: 9														
3. Perawat	: 1														
4. Fisikawan Medis	: 1														
5. Pengadministrasi Umum	: 2														
6. Porter	: 1														
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas perintah dokter 2. SDM terdidik dan berkompeten 3. Hasil radiologi tervalidasi dan diketahui dokter penanggung jawab 												
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan terkalibrasi 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna 												
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Keikutsertaan dalam pemantapan mutu eksternal radiologi 												

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blangko Permintaan dari Dokter 2. Surat jaminan lengkap 3. Kwitansi pembayaran (umum)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas bangsal mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Masuk ke ruang pemeriksaan • Dilakukan pemeriksaan / pemotretan • Pasien menunggu prosesing • Menerima hasil

			<p>Bangsas / Ruang</p> <p>Pengadministrasi Umum penunjang radiologi</p> <p>Petuas radiologi</p> <p>Dokter Spesialis Radiologi</p> <p>Pengadministrasi umum penunjang radiologi</p> <p>Bangsas / Ruang</p> 
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	2 jam s.d. 2 hari
4	Biaya atau Tarif	:	Sesuai perbup tarif
5	Produk Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Film / Hasil USG • Bacaan Dokter • Arsip CM
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Instalasi Radiologi Rawat Jalan

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pesawat CT-Scan 2. X-Ray 3. Fluoroskopi 4. MRI 5. USG 6. Mamografi 7. Panoramic 8. Alat cetak hasil

			<p>9. Film</p> <p>10. Amplop</p> <p>11. O2 bila perlu</p> <p>Prasarana :</p> <p>1. Ruang tunggu</p> <p>2. Ruang pemeriksaan</p> <p>3. Ruang administrasi</p> <p>4. Kamar kecil</p>
3	Kompetensi Pelaksana	:	<p>1. Dokter Spesialis Radiologi</p> <p>2. Radiografer</p> <p>3. Perawat</p> <p>4. Pengadministrasi Umum</p>
4	Pengawasan Internal	:	<p>1. Komite Medik</p> <p>2. Bidang Pelayanan Medik</p> <p>3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik</p> <p>4. Penanggung Jawab Radiologi</p> <p>5. PPI, K3RS</p>
5	Jumlah pelaksana	:	<p>1. Dokter Spesialis Radiologi : 2</p> <p>2. Radiografer : 9</p> <p>3. Perawat : 1</p> <p>4. Fisikawan Medis : 1</p> <p>5. Pengadministrasi Umum : 2</p> <p>6. Porter : 1</p>
6	Jaminan Pelayanan	:	<p>1. Pemeriksaan atas perintah dokter</p> <p>2. SDM terdidik dan berkompeten</p> <p>3. Hasil radiologi tervalidasi dan diketahui dokter penanggung jawab</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<p>1. Tenaga yang berkompeten</p> <p>2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin</p> <p>3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis</p> <p>4. Peralatan terkalibrasi</p> <p>5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<p>1. Standar Pelayanan Minimum</p> <p>2. Survei Kepuasan Masyarakat</p> <p>3. Keikutsertaan dalam pemantapan mutu eksternal radiologi</p>

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<p>1. Blangko Permintaan dari Dokter</p> <p>2. Surat jaminan lengkap, BPJS harus ada rujukan dari dokter Spesialis Rumah Sakit</p> <p>3. Kwitansi pembayaran (umum)</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> • Mendaftar/ menyerahkan persyaratan • Dipanggil petugas • Masuk ke ruang pemeriksaan • Dilakukan pemeriksaan / pemotretan • Pasien menunggu prosesing • Menerima hasil

			<p>Pasien</p> <p>Pengadministrasi Umum penunjang radiologi</p> <p>Petuas radiologi</p> <p>Dokter Spesialis Radiologi</p> <p>Pengadministrasi umum penunjang radiologi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Bangsal / Ruang</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	2 jam s.d. 2 hari
4	Biaya atau Tarif	:	Sesuai perbup tarif
5	Produk Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Film / Hasil USG • Bacaan Dokter • Arsip CM
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Instalasi Rawat Inap

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: 1. Kelas III : 6 tempat tidur 2. Kelas II : 4 tempat tidur 3. Kelas I : 1 tempat tidur, KM dalam, fan, TV 4. VIP : 1 tempat tidur, KM dalam, Water heater, O2 central, Sofa, TV, Ac, Kulkas dan fasilitas lain 5. VVIP : 1 tempat tidur, KM dalam, Water heater, O2 central, Sofa, TV, Ac, Kulkas dan fasilitas lain 6. President Suite : 1 tempat tidur, KM dalam, Water heater, O2 central, Sofa, TV, Ac, Kulkas dan fasilitas lain

3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Sub Spesialis 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Umum 4. Perawat 5. Bidan 6. Perekam Medis 7. Pengadministrasi Umum 8. Apoteker
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Inap 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Sub Spesialis : 2 orang 2. Dokter Spesialis : 39 orang 3. Dokter Umum : 14 orang 4. Dokter Gigi : 2 orang 5. Perawat : 171 orang 6. Bidan : 35 orang 7. Apoteker : 32 orang 8. Rekam Medis : 30 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dan dokter umum 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk intern dokter Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Mendaftar lewat IGD atau Poliklinik 2. Peserta BPJS Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Rujukan dari FKTP (jika dari Poliklinik) • FC Perintah mondok 3 lembar • Kartu BPJS 3. BPJS Ketenaga Kerjaan Bawa kartu BPJS Ketenagakerjaan dan surat pengantar perusahaan 4. Asuransi Lain
---	--------------------------	---	--

			Bawa kartu Asuransi dan surat pengantar perusahaan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftar lewat Poliklinik atau IGD 2. Menyerahkan persyaratan 3. Pemeriksaan dokter 4. Melakukan tindakan medis atau keperawatan 5. Dirawat sesuai kelas yang diinginkan 6. Melengkapi persyaratan 7. Membayar biaya rawat inap untuk pasien umum dan BPJS yang naik kelas 8. Pulang atau rujuk
			<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat IGD] C --> D[Dokter Umum] D --> E{Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Apotek} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan dipenuhi dalam waktu 3 x 24 jam 2. Lama pasien dirawat sesuai dengan jenis penyakit dan kondisi pasien
4	Biaya atau Tarif	:	<p>Tarif Akomodasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas III : Rp. 71.000,- 2. Kelas II : Rp. 147.000,- 3. Kelas I : Rp. 167.000,- 4. VIP : Rp. 375.000,- 5. VVIP : Rp. 615.000,- 6. President Suite : Rp. 870.000,- <p>Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien</p>
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan medis 2. Pelayanan asuhan keperawatan 3. Pelayanan administrasi 4. Rekam Medis
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service

		atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain
--	--	---

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Instalasi Rawat Jalan

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

























1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
---	-------------	--

2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>: Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<p>: 1. Dokter Sub Spesialis</p> <p>2. Dokter Spesialis</p> <p>3. Dokter Umum</p> <p>4. Perawat</p> <p>5. Bidan</p> <p>6. Perekam Medis</p> <p>7. Pengadministrasi Umum</p> <p>8. Apoteker</p>
4	Pengawasan Internal	<p>: 1. Komite Medik</p> <p>2. Komite Keperawatan</p> <p>3. Kepala Instalasi Rawat Inap</p> <p>4. Bidang Pelayanan Medik</p> <p>5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik</p> <p>6. PPI / Supervisi / Case Manajer</p> <p>7. Komite Non Medik Non Keperawatan</p>
5	Jumlah pelaksana	<p>: 1. Dokter Sub Spesialis : 3 orang</p> <p>2. Dokter Spesialis : 45 orang</p> <p>3. Dokter Umum : 14 orang</p> <p>4. Dokter Gigi Spesialis : 2 orang</p> <p>5. Dokter Gigi : 2 orang</p>

			6. Perawat : 171 orang 7. Bidan : 35 orang 8. Apoteker : 32 orang 9. RekamMedis : 30 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dan dokter umum 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk intern dokter Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Umum (tanpa rujukan) 2. BPJS, dengan rujukan FKTP 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik yang dituju). 3. Pasien menuju Klinik Spesialis/Klinik Umum/Klinik Gigi yang dituju. 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas Klinik Spesialis/ Klinik Umum/ Klinik Gigi memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis/dokter umum/dokter gigi 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi)

		<p>9. Pasien kembali ke Poli dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep 11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik yang dituju. 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas Poli Spesialis/Poli Umum/Poli Gigi memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis/dokter umum/dokter gigi 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke Poli dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep 11. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang 																														
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;">Pasien</td> <td style="width: 40%; text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Petugas Pendaftaran</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Perawat Poliklinik</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Dokter</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/ Rontgen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Petugas Apotek</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Petugas Pembayaran</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↓</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Pasien</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> </table>	Pasien			↓	Petugas Pendaftaran			↓	Perawat Poliklinik			↓	Dokter			↓	Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/ Rontgen			↓	Petugas Apotek			↓	Petugas Pembayaran			↓	Pasien	
Pasien																																
	↓																															
Petugas Pendaftaran																																
	↓																															
Perawat Poliklinik																																
	↓																															
Dokter																																
	↓																															
Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/ Rontgen																																
	↓																															
Petugas Apotek																																
	↓																															
Petugas Pembayaran																																
	↓																															
Pasien																																

3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien baru Rp. 10.000,- 2. Pendaftaran pasien lama Rp. 8.000,- 3. Dokter Umum Rp. 15.000,- 4. Dokter Spesialis Rp. 30.000,- 5. Dokter Sub Spesialis Rp. 40.000,- 6. Obat sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter umum 3. Pemeriksaan Dokter Spesialis 4. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kemoterapi

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Form RM 2. Komputer (SIMRS) 3. Alat Kesehatan 4. Status Rekam Medis pasien Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang tindakan 3. Kamar Kecil
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Sub Spesialis 2. Perawat 3. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Inap 4. Bidang Pelayanan Medik

			<ul style="list-style-type: none"> 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Sub Spesialis : 1 orang 2. Perawat : 4 orang 3. Pengadministrasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien diperiksa oleh dokter sub spesialis 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk intern dokter Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umum Rujukan Dokter Spesialis Onkologi Rumah Sakit 2. BPJS Rujukan Dokter Spesialis Onkologi Rumah Sakit
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar 3. Pasien menuju Instalasi Kemoterapi 4. Pasien menyerahkan perintah kemo Dokter Spesialis Onkologi Rumah Sakit 5. Pasien dilakukan skrinning untuk standar kemoterapi dokter jaga 6. Pasien yang memenuhi standar kemoterapi dilakukan kemoterapi 7. Pasien mendapat resep obat dan perintah kontrol 8. Pasien mendapat obat 9. Pembayaran 10. Pulang <p>Pasien BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik yang dituju. 4. Pasien menyerahkan perintah kemo dokter spesialis onkologi 5. Pasien dilakukan skrining untuk standar kemoterapi dokter jaga 6. Pasien memenuhi standar kemo dilakukan kemoterapi 7. Pasien mendapat resep obat dan perintah kontrol 8. Mendapatkan obat 9. Pulang
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Petugas administrasi instalasi kemoterapi</p> <p>Dokter</p> <p>Petugas Administrasi</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C{Petugas administrasi instalasi kemoterapi} C --> D[Dokter] D --> E{Petugas Administrasi} E --> F([Pasien]) </pre> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	: Sesuai perbup tarif Jasa tarif obat sesuai jenis obat
5	Produk Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Tindakan Kemoterapi 3. Obat
6	Penanganan Pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. FETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*)






















1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir

3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat 4. Bidan
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Inap 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis : 3 orang 2. Dokter Umum : 1 orang 3. Perawat : 3 orang 4. Bidan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dan dokter umum 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk intern dokter Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Umum rujukan dokter umum/ dokter spesialis 2. BPJS Rujukan Puskesmas/ Dokter Spesialis Rumah Sakit
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik yang dituju). 3. Pasien menuju ke klinik DOTS 4. Pasien menyerahkan rujukan dari Dokter 5. Pasien diperiksa untuk penegakan diagnosa 6. Pasien diminta memilih lokasi pengobatan di RSUD Temanggung atau Puskesmas 7. Apabila pengobatan di RSUD Temanggung, pasien mendapat obat apabila sudah tegak diagnosa lalu diberi jadwal pengobatan 8. Pasien diberi perintah kontrol

		<p>9. Membayar ke pembayaran rawat jalan 10. Pasien Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik yang dituju. 4. Pasien menuju klinik DOTS 5. Menyerahkan rujukan internal dari dokter spesialis RSUD Temanggung 6. Pasien diperiksa untuk penegakan diagnosa 7. Pasien diminta memilih lokasi pengobatan di RSUD Temanggung atau Puskesmas/Dokter keluarga 8. Pasien mendapat obat apabila sudah tegak diagnosa dan memilih lokasi pengobatan di RSUD Temanggung serta diberi jadwal pengobatan 9. Pasien diberi perintah kontrol 10. Pasien ke pembayaran rawat jalan 11. Pasien pulang 														
		<table border="0"> <tr> <td>Pasien</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Petugas Pendaftaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Petugas klinik DOTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dokter klinik DOTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Petugas klinik DOTS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Petugas Pembayaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pasien</td> <td></td> </tr> </table>	Pasien		Petugas Pendaftaran		Petugas klinik DOTS		Dokter klinik DOTS		Petugas klinik DOTS		Petugas Pembayaran		Pasien	
Pasien																
Petugas Pendaftaran																
Petugas klinik DOTS																
Dokter klinik DOTS																
Petugas klinik DOTS																
Petugas Pembayaran																
Pasien																
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 1 jam														
4	Biaya atau Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 														

5	Produk Pelayanan	: 1. Catatan Medis 2. Hasil Pemeriksaan Dokter 3. Hasil Pemeriksaan TCM 4. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	: 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XII
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Nyeri

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Inap 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 5 orang 2. Perawat : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk intern dokter Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum rujukan Dokter 2. BPJS rujukan Dokter Spesialis Rumah Sakit 3. Asuransi lain
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik nyeri). 3. Pasien menyerahkan rujukan dokter ke petugas 4. Pasien diperiksa dan dilakukan tindakan oleh dokter TIM nyeri 5. Pasien diberi resep obat 6. Pasien mendapat obat

		<p>7. Pasien ke Pembayaran rawat jalan 8. Pasien Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik Nyeri. 4. Pasien menuju ke klinik nyeri 5. Menyerahkan rujukan internal dokter ke petugas 6. Pasien diperiksa dan dilakukan tindakan oleh dokter tim nyeri 7. Pasien diberi resep obat diserahkan ke apotek rawat jalan 8. Pasien ke pembayaran rawat jalan 9. Pasien mengambil obat 10. Pasien pulang
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C{Petugas administrasi poli nyeri} C --> D[Dokter] D --> E{Petugas administrasi poli nyeri} E --> F{Petugas farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 1 jam
4	Biaya atau Tarif	: Sesuai Perbup Tarif RSUD Temanggung
5	Produk Pelayanan	: 1. Catatan Medis 2. Tindakan Pengurang Nyeri

			3. Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XIII
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Rheumatologi

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir

3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Rheumatologi 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Inap 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Rheumatologi : 1 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 18 orang 4. Apoteker : 12 orang 5. Pengadministrasi Umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Rheumatologi 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompoten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompoten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Umum 2. BPJS, rujukan online dari Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik rheumatologi). 3. Pasien menuju klinik rheumatologi 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik Rheumatologi memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Rheumatologi 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) atas indikasi 9. Konsultasi ulang hasil pemeriksaan penunjang sesuai indikasi 10. Pasien mendapatkan resep

		<p>11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik rheumatologi. 4. Pasien menuju ke klinik rheumatologi 5. Pasien menunggu panggilan petugas di Klinik rheumatologi 6. Petugas klinik rheumatologi memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Rheumatologi 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) sesuai indikasi 10. Konsultasi ulang hasil pemeriksaan penunjang sesuai indikasi 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik rheumatologi] C --> D[Dokter Sp.PD Konsultan Rheumatologi] D --> E{Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam

4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Rheumatologi 3. Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XIV
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Gigi

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat

			<p>inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern</p> <p>8. Telephone Internal dan Eksternal</p> <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Inap 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah Mulut : 1 2. Dokter Spesialis Gigi Anak : 1 3. Dokter Gigi : 2 4. Perawat Gigi : 2 5. Perekam Medis : 2 6. Apoteker : 4 7. Pengadministrasi Umum : 1
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Gigi 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum 2. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 3. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di

		<p>portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik gigi). 3. Pasien menuju klinik Gigi 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik Gigi memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Gigi 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke Poli Gigi dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep 11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Perawat klinik gigi</p> <p>Dokter gigi</p> <p>Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen</p> <p>Petugas farmasi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <pre> graph TD Start([Start]) --> A{Petugas Pendaftaran} A --> B[Perawat klinik gigi] B --> C[Dokter gigi] C --> D{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} D --> E{Petugas farmasi} E --> F{Petugas Pembayaran} F --> End([End]) </pre> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Gigi : Rp 15.000,- 4. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien
5	Produk Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Gigi 3. Obat

6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan komplain melalui kotak saran2. Penanganan komplain di Jam kerja3. Penanganan komplain di luar Jam kerja4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas5. Penanganan komplain melalui media massa6. Penanganan komplain melalui surat7. Penanganan komplain melalui media lain
---	----------------------	---	--

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XV
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Anak

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anak 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anak : 4 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik anak). 3. Pasien menuju klinik anak 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik anak memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Anak 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik anak dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep

		<p>11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik anak. 4. Pasien menuju ke klinik anak 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik anak 6. Petugas klinik anak memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Anak 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik anak dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Perawat klinik anak</p> <p>Dokter Spesialis Anak</p> <p>Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen</p> <p>Petugas Farmasi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <pre> graph TD Start([Start]) --> D1{ } D1 --> R1[] R1 --> R2[] R2 --> D2{ } D2 --> D3{ } D3 --> D4{ } D4 --> End([End]) </pre> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	: 1. Pasien Baru : Rp 10.000,-

			2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XVI
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Bedah Anak

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah Anak 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Bidang Pelayanan Medik 4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 5. PPI / Supervisi / Case Manajer 6. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah Anak : 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Bedah Anak 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik bedah anak). 3. Pasien menuju klinik bedah anak 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik bedah anak memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis bedah Anak 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik bedah anak dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep

		<p>11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik bedah anak. 4. Pasien menuju ke klinik bedah anak 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik bedah anak 6. Petugas klinik bedah anak memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Bedah Anak 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik bedah anak dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik bedah anak] C --> D[Dokter spesialis bedah anak] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam

4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Anak 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XVII
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Bedah Mulut

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah Mulut 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Bidang Pelayanan Medik 4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 5. PPI / Supervisi / Case Manajer 6. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah Mulut : 1 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Bedah Mulut 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik bedah mulut). 3. Pasien menuju klinik bedah mulut 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik bedah mulut memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis bedah mulut 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik bedah mulut dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep

		<p>11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik bedah mulut. 4. Pasien menuju ke klinik bedah mulut 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik bedah mulut 6. Petugas klinik bedah mulut memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Bedah Mulut 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik bedah mulut dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik spesialis bedah mulut] C --> D[Dokter spesialis bedah mulut] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam

4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Mulut 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XVIII
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Onkologi

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi

			<ul style="list-style-type: none"> 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah Onkologi 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Bidang Pelayanan Medik 4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 5. PPI / Supervisi / Case Manajer 6. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah Onkologi : 1 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Bedah Onkologi 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompoten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompoten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik onkologi). 3. Pasien menuju klinik onkologi 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik onkologi memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Bedah Onkologi 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik onkologi dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep 11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi

		<p>12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik onkologi. 4. Pasien menuju ke klinik onkologi 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik onkologi 6. Petugas klinik onkologi memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Bedah Onkologi 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik onkologi dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik spesialis bedah Onkologi] C --> D[Dokter spesialis bedah Onkologi] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	: 1. Pasien Baru : Rp 10.000,-

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Onkologi 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XIX
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Orthopaedi Dan Traumatologi

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi

			5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Bidang Pelayanan Medik 4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 5. PPI / Supervisi / Case Manajer 6. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi : 2 org 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	Pasien Umum : 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik orthopaedi dan traumatologi). 3. Pasien menuju klinik orthopaedi dan traumatologi 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik orthopaedi dan traumatologi memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik orthopaedi dan traumatologi dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep

		<p>11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik orthopaedi dan traumatologi. 4. Pasien menuju ke klinik orthopaedi dan traumatologi 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik orthopaedi dan traumatologi 6. Petugas klinik orthopaedi dan traumatologi memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik orthopaedi dan traumatologi dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik spesialis Orthopaedi dan Traumatologi] C --> D[Dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre> <p>The flowchart illustrates the patient journey through the orthopaedic and traumatology clinic. It begins with the patient at the registration desk, followed by a check-in by a specialist clinic nurse, a consultation with a specialist doctor, and the administration of general support services like lab and X-ray. The process then moves to the pharmacy for medication, followed by the payment desk, and finally the patient's departure.</p>

3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XX
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Bedah Umum

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah Umum 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Bidang Pelayanan Medik 4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 5. PPI / Supervisi / Case Manajer 6. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah Umum : 3 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Bedah Umum 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik bedah umum). 3. Pasien menuju klinik bedah umum 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik bedah umum memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis bedah umum 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik bedah umum dengan membawa hasil penunjang

10. Pasien mendapatkan resep
11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi
12. Pembayaran
13. Pasien mendapatkan obat
14. Pulang

Pasien BPJS :

1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN.
2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP.
3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik bedah umum.
4. Pasien menuju ke klinik bedah umum
5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik bedah umum
6. Petugas klinik bedah umum memanggil pasien
7. Pasien masuk ruang periksa
8. Pemeriksaan dokter Spesialis Bedah Umum
9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi)
10. Pasien kembali ke klinik bedah umum dengan membawa hasil penunjang
11. Pasien mendapatkan resep
12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi
13. Pembayaran
14. Pasien mendapatkan obat
15. Pulang

Pasien

Petugas Pendaftaran

Perawat klinik spesialis
bedah umum


Dokter spesialis bedah umum

Pengadministrasi umum
penunjang Lab/ Rontgen

Petugas Farmasi

Petugas Pembayaran

Pasien



3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Umum 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXI
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Urologi

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah Urologi 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Bidang Pelayanan Medik 4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 5. PPI / Supervisi / Case Manajer 6. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah Urologi : 1 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Bedah Urologi 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik urologi). 3. Pasien menuju klinik urologi 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik urologi memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis bedah urologi 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik urologi dengan membawa hasil penunjang

		<p>10. Pasien mendapatkan resep 11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik bedah urologi. 4. Pasien menuju ke klinik urologi 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik urologi 6. Petugas klinik bedah urologi memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Bedah Urologi 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik urologi dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik spesialis bedah urologi] C --> D[Dokter spesialis bedah urologi] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam

4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Urologi 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXII
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Jantung Dan Pembuluh Darah

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)


1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah : 1 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik jantung dan pembuluh darah). 3. Pasien menuju klinik jantung dan pembuluh darah 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik jantung dan pembuluh darah memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik jantung dan pembuluh darah dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep

		<p>11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik jantung dan pembuluh darah. 4. Pasien menuju ke klinik jantung dan pembuluh darah 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik jantung dan pembuluh darah 6. Petugas klinik jantung dan pembuluh darah memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik jantung dan pembuluh darah dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
--	--	---



3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 5. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXIII
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Penyakit Kulit Dan Kelamin

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)


1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin :1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik penyakit kulit dan kelamin). 3. Pasien menuju klinik penyakit kulit dan kelamin 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik penyakit kulit dan kelamin memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik penyakit kulit dan kelamin dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep

		<p>11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik penyakit kulit dan kelamin. 4. Pasien menuju ke klinik penyakit kulit dan kelamin 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik penyakit kulit dan kelamin 6. Petugas klinik penyakit kulit dan kelamin memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik penyakit kulit dan kelamin dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
--	--	---



3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 5. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXIV
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Mata

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Mata 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Mata : 2 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Mata 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik mata). 3. Pasien menuju klinik mata 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik mata memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Mata 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik mata dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep

		<p>11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik mata. 4. Pasien menuju ke klinik mata 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik mata 6. Petugas klinik mata memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Mata 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik mata dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik mata] C --> D[Dokter Spesialis Mata] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	: 1. Pasien Baru : Rp 10.000,-

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXV
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Obsgyn

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Obsgyn 2. Bidan 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Inap 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Obsgyn : 3 orang 2. Bidan : 1 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Obsgyn 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik obsgyn). 3. Pasien menuju klinik obsgyn 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik obsgyn memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Obsgyn 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik obsgyn dengan membawa hasil penunjang

		<p>10. Pasien mendapatkan resep 11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik obsgyn. 4. Pasien menuju ke klinik obsgyn 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik obsgyn 6. Petugas klinik obsgyn memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Obsgyn 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik obsgyn dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Perawat klinik obsgyn</p> <p>Dokter Spesialis Obsgyn</p> <p>Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen</p> <p>Petugas Farmasi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{ } B --> C[] C --> D[] D --> E{ } E --> F{ } F --> G[] G --> H{ } H --> I([Pasien]) </pre> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam

4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Obsgyn 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXVI
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Paru

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Paru 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Paru : 1 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Paru 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik paru). 3. Pasien menuju klinik paru 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik paru memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Paru 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik paru dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep

		<p>11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik paru. 4. Pasien menuju ke klinik paru 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik paru 6. Petugas klinik paru memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Paru 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik paru dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik paru] C --> D[Dokter Spesialis Paru] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	: 1. Pasien Baru : Rp 10.000,-

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 5. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Paru 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXVII
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Penyakit Dalam

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik penyakit dalam). 3. Pasien menuju klinik penyakit dalam 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik penyakit dalam memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Dalam 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik penyakit dalam dengan membawa hasil penunjang

10. Pasien mendapatkan resep
11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi
12. Pembayaran
13. Pasien mendapatkan obat
14. Pulang

Pasien BPJS :

1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN.
2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP.
3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik penyakit dalam.
4. Pasien menuju ke klinik penyakit dalam
5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik penyakit dalam
6. Petugas klinik penyakit dalam memanggil pasien
7. Pasien masuk ruang periksa
8. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Dalam
9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi)
10. Pasien kembali ke klinik penyakit dalam dengan membawa hasil penunjang
11. Pasien mendapatkan resep
12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi
13. Pembayaran
14. Pasien mendapatkan obat
15. Pulang

Pasien

Petugas Pendaftaran

Perawat klinik penyakit dalam


Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen

Petugas Farmasi

Petugas Pembayaran

Pasien



3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXVIII
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Penyakit Jiwa

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Jiwa 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Jiwa : 3 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Perekam Medis : 18 orang 4. Apoteker : 12 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Penyakit Jiwa 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik penyakit jiwa). 3. Pasien menuju klinik penyakit jiwa 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik penyakit jiwa memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Jiwa 8. Pasien mendapatkan resep 9. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 10. Pembayaran

		<p>11. Pasien mendapatkan obat 12. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik penyakit jiwa. 4. Pasien menuju ke klinik penyakit jiwa 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik penyakit jiwa 6. Petugas klinik penyakit jiwa memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Penyakit Jiwa 9. Pasien mendapatkan resep 10. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 11. Pembayaran 12. Pasien mendapatkan obat 13. Pulang
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik penyakit jiwa] C --> D[Dokter Spesialis Penyakit Jiwa] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien

			5. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Jiwa 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXIX
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Saraf

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Saraf 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Saraf : 3 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Saraf 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik saraf). 3. Pasien menuju klinik saraf 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik saraf memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Saraf 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik saraf dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep

		<p>11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik saraf. 4. Pasien menuju ke klinik saraf 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik saraf 6. Petugas klinik saraf memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis Saraf 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik saraf dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Perawat klinik saraf</p> <p>Dokter Spesialis Saraf</p> <p>Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen</p> <p>Petugas Farmasi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik saraf] C --> D[Dokter Spesialis Saraf] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	: 1. Pasien Baru : Rp 10.000,-

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Saraf 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXX
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik THT

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 8. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis THT 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis THT : 2 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 18 orang 4. Apoteker : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis THT 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompoten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompoten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik THT). 3. Pasien menuju klinik THT 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik THT memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis THT 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik THT dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep 11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi

		<p>12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik THT. 4. Pasien menuju ke klinik THT 5. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik THT 6. Petugas klinik THT memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa 8. Pemeriksaan dokter Spesialis THT 9. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 10. Pasien kembali ke klinik THT dengan membawa hasil penunjang 11. Pasien mendapatkan resep 12. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 13. Pembayaran 14. Pasien mendapatkan obat 15. Pulang
		<pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik THT] C --> D[Dokter Spesialis THT] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	: 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,-

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis THT 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXXI
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Klinik Umum

1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 4. Komputer (SIMRS) 5. Alat Kesehatan 6. Status Rekam Medis pasien 7. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat

			<p>inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern</p> <p>8. Telephone Internal dan Eksternal</p> <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat 3. Perekam Medis 4. Apoteker 5. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 14 orang 2. Perawat : 2 orang 3. Perekam Medis : 2 orang 4. Apoteker : 4 orang 5. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Umum 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 3. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa).

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik umum). 3. Pasien menuju klinik umum 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik umum memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Umum 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik umum dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep 11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Perawat klinik umum</p> <p>Dokter Umum</p> <p>Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen</p> <p>Petugas Farmasi</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 55%; text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B{Petugas Pendaftaran} B --> C[Perawat klinik umum] C --> D[Dokter Umum] D --> E{Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen} E --> F{Petugas Farmasi} F --> G{Petugas Pembayaran} G --> H([Pasien]) </pre> </div> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Umum 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja

		<ol style="list-style-type: none">3. Penanganan komplain di luar Jam kerja4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas5. Penanganan komplain melalui media massa6. Penanganan komplain melalui surat7. Penanganan komplain melalui media lain
--	--	---

Temanggung, 15 Mei 2024
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN XXXII
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 089 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Rehabilitasi Medik

























1.1. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung. 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form RM 2. Komputer (SIMRS) 3. Alat Kesehatan 4. Status Rekam Medis pasien 5. Surat rujukan intern dan extern 6. Telephone Internal dan Eksternal <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa Dokter

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang Tindakan 4. Kamar Kecil 5. Sarana Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis KFR 2. Dokter Umum 3. Fisioterapis 4. Pengadministrasi Umum
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. PPI / Supervisi / Case Manajer 5. Komite Non Medik Non Keperawatan
5	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis KFR : 1 orang 2. Dokter Umum : 14 orang 3. Fisioterapis : 6 orang 4. Pengadministrasi umum : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis KFR 2. Hasil pemeriksaan 3. SDM terdidik dan berkompeten
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

1.2. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum tanpa rujukan 2. Pasien BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa). 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik rehabilitasi medik). 3. Pasien menuju klinik rehabilitasi medik 4. Pasien menyerahkan rujukan dokter 5. Pasien menunggu panggilan petugas 6. Petugas klinik rehabilitasi medik memanggil pasien 7. Pasien masuk ruang periksa

		<p>8. Pasien dilakukan asesmen oleh dokter Spesialis KFR 9. Pasien mendapat tindakan Rehabilitasi Medik 10. Pasien mendapat perintah kontrol 11. Pasien menuju ke pembayaran 12. Pulang</p> <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi Mobile JKN. 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS/ KTP. 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik KFR. 4. Pasien menuju ke klinik rehabilitasi medik 5. Pasien menyerahkan rujukan dokter 6. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik rehabilitasi medik 7. Petugas klinik rehabilitasi medik memanggil pasien 8. Pasien masuk ruang periksa 9. Pasien dilakukan asesmen oleh dokter Spesialis KFR 10. Pasien mendapat tindakan rehabilitasi medik 11. Pasien mendapat surat perintah kontrol 12. Pulang 																														
		<table border="0"> <tr> <td>Pasien</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>Petugas Pendaftaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>Perawat klinik KFR</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>Dokter Spesialis KFR</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>Petugas Farmasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>Petugas Pembayaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>Pasien</td> <td></td> </tr> </table>	Pasien			↓	Petugas Pendaftaran			↓	Perawat klinik KFR			↓	Dokter Spesialis KFR			↓	Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen			↓	Petugas Farmasi			↓	Petugas Pembayaran			↓	Pasien	
Pasien																																
	↓																															
Petugas Pendaftaran																																
	↓																															
Perawat klinik KFR																																
	↓																															
Dokter Spesialis KFR																																
	↓																															
Pengadministrasi umum penunjang Lab/ Rontgen																																
	↓																															
Petugas Farmasi																																
	↓																															
Petugas Pembayaran																																
	↓																															
Pasien																																

3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Maksimal 4 jam
4	Biaya atau Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
5	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis KFR 3. Dapat Obat
6	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 15 Mei 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19760401 200312 2010